



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan honorer (guru SD Inpres Ncandi), alamat tempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru MAN Sape), alamat tempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer (Ponpes al-Anwary Mpuri), alamat tempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 20 November 2016 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 21 November 2016 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 546/20/X/2001 tanggal 3 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Bima dengan Akta Cerai Nomor 0350/AC/2014 tanggal 25 April 2014 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bima Nomor 0196/Pdt.G/2012 tanggal 8 April 2014;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 telah rujuk kembali pada tanggal 25 April 2014 di hadapan para saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;
 4. Bahwa Tergugat 1 telah melakukan perkawinan secara resmi dengan Tergugat 2 di KUA Kecamatan Madapangga berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/169/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 ketika masih terikat perkawinan dengan Penggugat tanpa mendapat ijin poligami dari Pengadilan Agama dengan hanya berdasarkan akta cerai Tergugat 1;
 5. Bahwa setelah menikah dengan Tergugat II, Tergugat I masih melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, namun sejak Oktober 2016, Tergugat I pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama Tergugat II sampai sekarang;
 6. Bahwa sebelum menikah resmi dengan Tergugat II, Tergugat I telah menikah secara siri dengan Tergugat II pada tanggal 12 November 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bima cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga pada tanggal 1 Agustus 2014;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 5206135507801002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima tanggal 29 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor Seri 03470 nomor Akta Cerai 0350/AC/2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bima nomor 0196/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 08 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat pernyataan tanggal 25 April 2014 a.n. PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi berita acara klarifikasi pernikahan dan perceraian saudara TERGUGAT I (suami) dengan PENGGUGAT (isteri) tanggal 23 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 15/169/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga tanggal 5 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat keterangan Nomor 163/Ma.19.1/PP.06/09/2016 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Sape tanggal 30 September 2016.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 atas nama Alwi S.Pd yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kepala dusun dan tetangga Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat I pernah bercerai, namun telah rujuk kembali pada tanggal 14 April 2014;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah rujuk pada tanggal 14 April 2014, saksi menjadi salah satu saksi, dan dihadiri oleh 10 orang;
3. SAKSI III, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tanggal 25 April 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I rujuk kembali tanggal 25 April 2014 pada malam harinya, ba'da isya di rumah Penggugat dengan melakukan hajatan kecil-kecilan yang dihadiri oleh Ketua RT, orang

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm



tua kandung Penggugat, dan saksi mendengarkan langsung Penggugat dan Tergugat memberitahukan kepada orang yang hadir bahwa mereka sudah melakukan rujuk;

- Bahwa setelah rujuk, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai dengan bulan Oktober 2016, dan setelah itu Tergugat jarang lagi pulang ke rumah tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi yang bertanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tentang rujuknya Penggugat dan Tergugat;
4. SAKSI IV, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat I pernah bercerai di Pengadilan Agama Bima tanggal 25 April 2014;
 - Bahwa setelah bercerai tanggal 25 April 2014, malam harinya Penggugat dengan Tergugat I rujuk kembali di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat I dengan acara hajatan kecil-kecilan, dihadiri oleh Ketua RT, J, M. A, dan SA;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap menuntut pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, maka harus ada hubungan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak yang menikah;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan perkawinan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I telah bercerai di depan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 25 April 2014, namun kemudian Penggugat dan Tergugat I rujuk kembali pada hari itu juga, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi kemudian Tergugat I menikah secara resmi dengan Tergugat II di KUA Madapangga pada tanggal 1 Agustus 2014, meski masih terikat perkawinan dengan Penggugat dan tanpa ijin dari pengadilan, dan sejak Oktober 2016 Tergugat I pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan empat orang saksi orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, Penggugat mengajukan bukti T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai secara resmi pada tanggal 8 April 2014, berdasarkan penetapan nomor 0196/Pdt.G/2012/PA.Bm tanggal 8 April 2014, namun akta cerai diterbitkan tanggal 25 April 2016;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat I telah rujuk kembali, Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta sepihak yang dibuat oleh Penggugat, sedangkan bukti P.4 tidak dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis hakim menilai bukti P.3 dan P.4 sebagai bukti permulaan, sehingga masih memerlukan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi I dan II, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan rujuk pada tanggal 14 April 2014 di rumah Penggugat dan Tergugat I di RT. 2 RW. 1 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dari saksi III dan IV, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan rujuk pada tanggal 25 April 2014 di rumah Penggugat dan Tergugat I di RT. 2 RW. 1 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II secara resmi di KUA Kecamatan Madapangga, Penggugat mengajukan bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi akta otentik, tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian, karena tidak ada bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis hakim menilai bukti P.4 telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Madapangga tanggal 1 Agustus 2014;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat I telah melakukan rujuk sehingga masih terikat hubungan sebagai suami isteri, maka permohonan pembatalan perkawinan Penggugat berdasarkan hukum sesuai Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang wajib harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perkawinan secara resmi di KUA Kecamatan Madapangga tanggal 1 Agustus 2014 tanpa ijin dari pengadilan, maka perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak memenuhi syarat ijin dari pengadilan, oleh karena itu permohonan pembatalan perkawinan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Madapangga pada tanggal 1 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madapangga Kabupaten Bima paling lambat 90 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan perkawinan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Madapangga pada tanggal 1 Agustus 2014;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima paling lambat 90 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 30 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Arifudin Yanto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

ttd

M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

Arifudin Yanto, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| Biaya panggilan | : Rp 875.000,- |
| Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| <u>Biaya materai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 966.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm